

PENETAPAN – PEMILIHAN – LANJUTAN  
2020

Kpt 065/ PL.02-Kpt /6311/KPU-Kab/ VI /2020, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN LANJUTAN TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, serta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, yang menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 1 Tahun 2014; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Kpt KPU Kab. Balangan No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Kpt KPU Kab. Balangan No. 037/PL.02-Kpt/6311/KPU-Kab/III/2020.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak Lanjutan Tahun 2020 yaitu tanggal 15 Juni 2020, dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi :

- a. Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara;
- b. Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- c. Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih; dan
- d. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Juni 2020.
  - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kab. Balangan Nomor 037/PL.02-Kpt/6311/KPU-Kab/III/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.